



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lahewa km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076070 TUGALA LAURU

Nomor : 421.2/4102-POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076070 Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur yang ditunjukkan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/87-POP/SD/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 590/648/Tapem/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076070 Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 590/344-LPRO/UPT/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076070 Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076070 Tugala Lauru Desa Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur tanggal 29 Oktober 1979

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SD Negeri 076070 Tugala Lauru Desa Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1979/1980.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mesrinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada Tanggal : 11 November 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA**



Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA

NIP. 19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur